



Open Access

As-Sahla: Journal of Islamic Studies, Vol. 1, No. 1, 2025

DOI:

Memahami Muthlaq Dan Muqayyad Dalam Al-Quran

Muhammad Agorru Kirom¹, Durrotul Iqomatin Ni'mah²

¹Institut Ilmu Al-Qur'an An Nur, Yogyakarta, Indonesia

²Institut Ilmu Al-Qur'an An Nur, Yogyakarta, Indonesia

E-mail: agorrukirom.21@gmail.com¹, titiniqomatin@gmail.com²

Submission: 11-09-2025	Revised: 11-09-2025	Accepted: 12-09-2025	Published: 12-09-2025
------------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

Abstract

The study of the concepts of muthlaq and muqoyyad in the Qur'an is one of the important aspects in the study of ushul fiqh and thematic interpretation, because it is directly related to the understanding of Islamic law that is contextual and applicable. This study aims to explain the meaning and forms of muthlaq and muqoyyad in the Qur'an. The research method used is library research with a descriptive analytical approach, namely reviewing classical and contemporary literature in the fields of ushul fiqh, interpretation, and the works of related scholars. The results of the study indicate that verses that are muthlaq provide general laws without specific limitations, while verses that are muqoyyad limit the law to certain characteristics, conditions, or circumstances. The interaction between the two gives rise to an important principle in fiqh, namely that muthlaq law can be influenced and limited by muqoyyad when both are related in one legal theme. Thus, a proper understanding of this concept not only plays a role in enriching the methodology of interpretation, but also makes a practical contribution to contemporary ijtihad.

Keywords: Muthlaq, Muqoyyad, Al Qur'an, Ushul Fiqh, Tafsir

Abstrak

Kajian terhadap konsep muthlaq dan muqoyyad dalam al-Qur'an merupakan salah satu aspek penting dalam studi ushul fiqh dan tafsir tematik, karena berkaitan langsung dengan pemahaman hukum Islam yang bersifat kontekstual dan aplikatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian dan bentuk-bentuk muthlaq dan muqoyyad yang ada dalam Al-Qur'an. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif analisis, yakni menelaah literatur klasik maupun kontemporer dalam bidang ushul fiqh, tafsir, serta karya para ulama terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat yang bersifat muthlaq memberikan hukum secara umum tanpa batasan tertentu, sementara ayat-ayat muqoyyad membatasi hukum tersebut tersebut dengan sifat, syarat, atau keadaan tertentu. Interaksi antara keduanya melahirkan prinsip penting dalam fiqh, yakni bahwa hukum muthlaq dapat dipengaruhi dan dibatasi oleh muqoyyad ketika keduanya berkaitan dalam satu tema hukum. Dengan demikian, pemahaman yang tepat terhadap konsep ini tidak hanya berperan dalam memperkaya metodologi tafsir, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam ijtihad kontemporer.

Kata kunci: Muthlaq, Muqoyyad, Al Qur'an, Ushul Fiqh, Tafsir



© 2025 by the authors; This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

A. PENDAHULUAN

Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an memang membutuhkan banyak sekali ilmu yang menunjang orang itu untuk bisa menafsirkan Al-Qur'an. Menafsirkan Al-Qur'an tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Tidak semua orang bisa menafsirkan Al-Qur'an dengan seenaknya, walaupun orang itu mengetahui atau memahami bahasa Arab. Apalagi orang yang sama sekali tidak mengetahui bahasa Arab, tidak ada tempat bagi dia pastinya.

Menafsirkan harus dilakukan dengan penunjang-penunjang lain seperti Mengetahui Ilmu Balaghoh, Asbabun Nuzul, dan lain-lain. Maka dari itu memang hal tadi atau penunjang-penunjang yang tadi bisa menjadikan para penafsir, menjadi berbeda-beda pendapat dalam menafsirkan suatu ayat. Memang keahlian atau kecondongan seorang mufassir dalam menafsirkan suatu ayat, biasanya mengikuti sesuai dengan kecondongan mufassir kepada ilmu yang unggul dari mufassir tersebut.

Seperti jika mufassir tersebut condong kepada ilmu Filsafat, maka pastinya dia akan lebih mengarahkan penafsirannya, kearah penafsiran menurut jalan pikiran filsafatnya. Juga bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan dimana penafsir itu berada. Hal ini juga yang menjadikan banyak penafsiran suatu ayat yang bisa dipandang dari berbagai sisi. Yang menjadikan kita lebih terbuka dalam memandang suatu ayat dari sisi manapun.

Akan tetapi disana kami akan membahas suatu pembahasan yang sangat penting diketahui oleh orang-orang yang, akan berkecimpung dengan penafsiran Al-Qur'an. Yang tidak boleh dikesampingkan dan meninggalkannya, karena hal ini sangat penting. Yaitu pembahasan tentang Muthlaq dan Muqoyyad didalam Al-Qur'an, yang nanti kita akan membahas dengan padat dan singkat supaya lebih mudah dipahami oleh para pembaca.

Nantinya kami akan mencantumkan dua rumusan masalah yang menjadikan pokok pembahasan kita. Pertama mengetahui pengertian Muthlaq dan Muqoyyad, disana kami akan mencantumkan juga perbedaan keduanya. dan juga yang kedua bentuk-bentuk Muqoyyad dan Muthlaq dalam Al-Qur'an. Disana nanti kita juga akan mencantumkan contoh-contoh ayatnya.

Penguasaan kaidah muthlaq dan muqayyad memiliki peran yang sangat penting bagi seorang mufassir. Dengan memahami kaidah ini, seorang mufassir mampu menyingkap makna ayat-ayat Al-Qur'an secara lebih tepat, khususnya dalam hal kandungan maknanya. Hal ini dikarenakan di dalam Al-Qur'an terdapat lafaz-lafaz yang secara zahir tampak umum, namun pada hakikatnya memiliki batasan tertentu atau kekhususan dalam bentuk redaksinya. Apabila seorang mufassir tidak menguasai kaidah muthlaq dan muqayyad, maka akan muncul kerancuan dalam proses penafsiran. Akibatnya, umat Islam pun dapat mengalami kebingungan dalam memahami dan mengamalkan perintah Allah sebagaimana yang dikehendaki dalam pesan-pesan ilahi yang termaktub di dalam Al-Qur'an (Febriani & Alwizar, 2025).

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena mengkaji tentang muthlaq dan muqoyyad dalam al-Qur'an lebih menekankan pada analisis teks dan literatur, bukan pada data empiris dan lapangan. Data primer dalam penelitian ini berupa ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung konsep muthlaq dan muqoyyad, serta kitab-kitab ushul fiqh klasik. Sedangkan sumber sekunder berasal dari literatur kontemporer dalam bidang tafsir dan ushul fiqh.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi yaitu menelusuri, mencatat, dan mengklasifikasi teks-teks al-Qur'an maupun karya ulama yang relevan dengan pembahasan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu menafsirkan makna teks secara sistematis, obyektif, dan mendalam untuk menemukan pola, hubungan, serta bentuk-bentuk muthlaq dan muqoyyad yang ada dalam Al-Qur'an (Moleong, 2019).

Dalam proses analisis penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yakni menjelaskan makna muthlaq dan muqoyyad berdasarkan literatur ushul fiqh, kemudian menganalisis aplikasinya dalam ayat-ayat al-Qur'an (Sugiyono, 2018). Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada upaya memahami keterkaitan antara teks yang bersifat umum (muthlaq) dengan teks yang bersifat terbatas (muqoyyad), serta implikasinya terhadap penggalan hukum Islam secara metodologis (Khallaf, 1978).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Muthlaq

Pengertian muthlaq adalah yang kita akan jelaskan disini, kami akan membahas secara umum terlebih dahulu. Untuk bisa memberikan gambaran dahulu tentang makna dan hakikat Muthlaq, sebelum nanti kita menginjak ke pembahasan muthlaq yang ada didalam al-qur'an. Karena mengetahui atau memahami suatu judul sebelum kita masuk kedalamnya akan membantu sekali kepada kita dalam memahami pembahsan yang ada didalamnya.

Muthlaq pada hakikatnya merupakan suatu ungkapan yang bersifat umum dan tidak terikat oleh batasan tertentu. Ia dipahami sebagai kata atau lafaz yang berlaku tanpa adanya pembatasan maupun kualifikasi dalam penerapan hukumnya. Dengan demikian, muthlaq mencakup segala sesuatu yang ruang lingkupnya terbuka dan tidak dibatasi. Dalam konteks Al-Qur'an maupun hadis, ketika dijumpai ketentuan hukum yang bersifat muthlaq, maka hukum tersebut berlaku apa adanya selama tidak ditemukan dalil lain yang memberikan pembatasan atau penjelasan tambahan terhadapnya. Artinya, penerapan muthlaq tetap berjalan secara luas hingga hadir bukti yang sah dan kuat yang menunjukkan adanya pembatasan (taqyid) terhadap lafaz tersebut (Munawaroh, 2021).

Muthlaq adalah merupakan Bahasa arab yang merupakan mashdar dari *"Athlaqo-yutliq-ithlaqon-muthlaqon"*, Yang berarti maknanya adalah memuthlaqkan atau pemuthlaqkan. Kemudian jika dalam kamus Majmu Al-Washit, *"merupakan suatu perkara yang tidak diikat oleh ikatan atau syarat"*(Al Musthafa, n.d.) Jika kita menggabungkan semua makna berarti intinya adalah sesuatu yang bebas dan tidak satu pun yang membatasi atau mengikat makna muthlaq. Karena kebebasannya dalam keterikatan oleh apapun.

Kemudian kita akan memberikan pengertian seperti yang sudah, kami akan menukil beberapa pengertian tentang Muthlaq yang kami dapatkan. Yang pertama kita kitab Qowa'idul asasiyyah karangan Sayyid Muhammad bin alawi,

المطلق هو الدال على الماهية بلا ققدي, وهو مع المقيد كاعام و المخاص.

Kalau kita diartikan : muthlaq adalah perkara yang menunjukan terhadap suatu haqiqat yang tidak memiliki ikatan, dan muthlaq dengan muqoyyad itu bagaikan 'amm

dan Khos (As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliky, n.d.) Sebelum kita menerangkan pengertian ini sama seperti yang dituangkan Imam Suyuthi dalam kitab yang sangat bagus adalah Al-Itqon fi ulumil Qur'an, pembahsannya juga mirip sekali seperti yang ada di kitab Al-Itqhon.

Jika kita melihat pengertian yang ada di kitab qowa'idul asasiyyah, muthlaq merupakan sesuatu perkara yang hakikatnya sesuatu itu tidak memiliki pengikat, atau ikatan yang membatasi makna dari sesuatu tersebut. Bisa dikatakan adalah suatu perkara yang terbebas dari pembatasan-pembatasan yang membatasi makna muthlaq. Kemudian setelah itu beliau menuturkan kembali dipengertian kedua, bahwasannya pembahasan muthlaq dan muqoyyad sama seperti pembahasannya antara 'Amm dan Khoss.

Kemudian beliau juga menerangkan dalam paragraf selanjutnya, beliau disitu menulis *qolal ulama*, jikalau kalian menemukan suatu dalil yang mengkoyidi atau mengikat suatu dalil yang muthlaq, maka kalian harus mengarahkan dalil yang muthlaq tersebut masuk kedalam dalil yang muqoyyad. Dan jika itu terjadi atau tidak ada dalil muthlaq, maka tidak perlu diarahkan dan tetap pada dalil muthlaq. Dan jika dalil muqoyyad tetap pada muqoyyadnya.

Jika kita melihat apa yang ada di kitab tersebut maka muthlaq jika ada yang muqoyyad harus diarahkan ke muqoyyad. Dan berarti sebaliknya muqoyyad tidak boleh diarahkan kepada yang muthlaq, sebabnya menurut hemat penulis, kalau kita melihat kembali kepada makna keduanya. Yang muthlaq berarti bebas dan dan muqoyyad berarti pembatasan. Maka tidak bisa dalil yang sudah dibatasi dibebaskan dengan begitu saja, yang bisa menjadikan ini menyalahi hukum secara syari'at.

Kemudian kita melihat ke pengetahuan yang disampaikan oleh imam Manna Al-Qatthan dalam kitabnya Al-Mabahits fi Ulumil Qur'an,

المطلق هو ما دل على الحقيقة بلا قيد, فهو يتناول واحدا لا بعينه من الحقيقة,
وأكثر مواضع النكرة في الإثبات كلفظ (رقبة) في مثل : (فتحرير رقبة).

Jika diartikan maka, muthlaq adalah perkara yang menunjukan terhadap haqiqat sesuatu yang tanpa ada pengikatnya. Ini sama pengertiannya dengan tadi apa yang sudah disampaikan oleh sayyid Muhammad dan Imam suyuthi dalam kitab nya al-

Itqhon fi ulumil qur'an. kemudian beliau melanjutkan pengertiannya dengan menerangkan bahwa muthlaq Adalah memperoleh makna satu dan tidak dengan pandangan haqiqatnya. Dan dibanyak tempat muthlaq memakai kata isim nakhirah untuk menetapkannya, seperti lafadz *Roqobatub*. Seperti dalam al-qur'an *Fatahriru roqobatin* (Al Qattan, n.d.)

Dari penjelasan kedua tentang makna muthlaq Imam Manna Al-Qatthan menuturkan, di perolehnya satu makna akan tetapi ini tidak menunjukan kearah hakikatnya, yang memungkinkan bisa bercabangnya makna-makna itu. Karena belum sepenuhnya menghabisi makna yang hakikat. Kemudian beliau juga menerangkan bahwasannya kebanyakan didalam al-qur'an lafadz-lafadz yang menunjukan muthlaq, itu mengukan kata isis nakiroh.

Jika kita sedikit menyinggung isim Nakiroh yang terdapat dalam ilmu nahwu, makna nakirah menurut Imam As-sonhaji dalam kitab Aj-jurumiyyahnya:

إِسْمُ النَّاكِرَةِ هِيَ كُلُّ إِسْمٍ شَائِعٍ لَا يَخْتَصُّ بِهِ وَاحِدٌ دُونَ لآخر

Artinya Isim nakirah merupakan setiap isim yang umum yang tidak dikhususkan dengan satu perkara juga yang lainnya (As Sonhaji, n.d.). Jika kita melihat pada pengertian ini memang cocok isim nakirah dijadikan sebagai perwakilan kata yang mengandung kemuthlaqan dalam bahasa Arab, dan juga didalam Al-qur'an karena memang Al-qur'an menggunakan bahasa Arab yang pastinya tidak terlepas dari Ilmu-ilmu Alat pendukung bahasa Arab. Terdapat beberapa pandangan ulama tafsir mengenai pengertian muthlaq:

- a. Menurut Khudhari Beik, muthlaq dipahami sebagai suatu bentuk lafaz yang bersifat umum, yang menunjukkan kepada lafaz yang diturunkan (diwahyukan) oleh Allah. Lafaz tersebut dapat mencakup satu atau beberapa unsur tertentu tanpa adanya keterikatan dengan hal lain. Artinya, lafaz muthlaq berdiri sendiri tanpa memerlukan penghubung atau pembatasan tambahan.
- b. Menurut Abu Zahra, muthlaq adalah sejenis lafaz yang menunjukkan pada objek atau maudhu'nya secara langsung. Dalam hal ini, ia tidak terikat dengan satuan tertentu, baik dari segi jumlah maupun sifat yang melekat padanya. Akan tetapi, lafaz tersebut tetap memberikan isyarat yang sesuai dengan hakikat atau karakter dari sesuatu yang dimaksud, sehingga maknanya dapat dipahami secara

luas tanpa batasan.

- c. Menurut Ibnu Subki, muthlaq didefinisikan sebagai lafaz yang menunjukkan pada sifat dari sesuatu, namun tidak diikat oleh syarat ataupun keterkaitan tertentu. Dengan kata lain, muthlaq dipahami sebagai bentuk lafaz yang maknanya bebas dari ikatan tambahan yang dapat mempersempit ruang lingkupnya, sehingga ia bersifat umum dan terbuka (Nur Ikhlas & Alwizar Alwizar, 2024)
- d. Sedangkan al-Bananiy, mendefenisikan lafaz *mutlaq* sebagai suatu lafadz yang menunjukkan kepada sesuatu yang maknanya tidak terikat oleh batasan tertentu (Siregar & Alwizar, 2024)

Muqoyyad

Telah disebutkan pengertian tentang muthlaq diatas, dan pastinya kita sudah memahami secara mendalam tentang makna Muthlaq. Dan sedikit banyak tadi juga disinggung makna muqoyyad itu seperti apa. Maka dari itu kami tidak akan memanjangkan pembahasan mengenai pengertian muqoyyad, seperti yang kita ketahui bahwasannya muqoyyad merupakan, suatu perkara yang perkara itu memiliki suatu batasan yang membatasi makna tersebut. Yang menjadikan makna tersebut terbatas dan tidak bebas seperti yang terjadi pada pengertian muthlaq.

Kita akan langsung kepengertian muqoyyad dalam kitab Mabahits fi 'ulumilqur'an,

المقيد وهو ما دل على الحقيقة بقيد, كالرقبة القيدة بالإيمان في قوله (فتحرير رقبة مؤمنة)

Jika kita melihat pengertian ini sama dengan yang ada dikitab qowa'idul asasiyyah, tapi beliau imam Manna Al-Qatthan langsung meberikan contoh lafadz yang muthlaq dan setelahnya disambung dengan lafadz muqoyyad. Yang memberikan batasan terhadap makna pertama. Seperti kata *Roqobatun* , yang bermakna budak dan dibatasi dengan makna mukminah, maksudnya berarti budak perempuan yang mu'min (Al Qattan, n.d.)

Jika kita melihat kepada yang keterangan dikitab qowa'idul asasiyyah beliau sayyid muhammad, menyamakan pembahsan ini dengan pembahasan sebulunya yaitu 'amm dan Khoss. Jika kita merenung sedikit memang disitu terdapat suatu persamaan

secara makna, hanya saja yang membedakan cakupan dan atau penggunaan katanya saja. Bisa kita samakan Muthlaq sama dengan 'amm yang makna kedua-duanya terbebas dari suatu ikatan yang membatasi makna tersebut. Sedangkan Muqoyyad sama maknanya dengan khoss yang berarti membatasi makna tersebut dengan suatu pembatasan, yang mengakibatkan makna itu terhalang oleh beberapa batasan.

Muqayyad adalah penyebutan suatu objek yang disertai dengan batasan-batasan tertentu, sehingga maknanya tidak lagi bersifat umum atau bebas, melainkan sudah terikat pada ciri khas tertentu. Dengan adanya pembatasan ini, objek tersebut tidak bisa lagi dipahami secara sembarangan, melainkan hanya sesuai dengan kualifikasi yang disebutkan. Batasan tersebut dapat berupa ukuran, sifat, kondisi, tujuan, ataupun syarat tertentu.

Menurut Abu Zahrah, muqayyad didefinisikan sebagai lafaz yang menunjuk kepada suatu makna hakiki yang telah dikaitkan dengan sifat, keadaan, ghayah (tujuan), atau syarat tertentu. Sebagai contoh, dalam firman Allah tentang "*baqaratun la fariḍ wa la bikr*" (sapi betina yang tidak tua dan tidak muda) serta "*baqaratun safra*" (sapi betina yang berwarna kuning), maka kata *baqarah* tidak lagi dipahami sebagai sapi secara umum. Lafaz tersebut telah dipersempit maknanya, yaitu sapi dengan sifat tertentu: tidak tua dan tidak muda, berwarna kuning, serta tidak digunakan untuk bekerja. Dengan demikian, muqayyad berfungsi membatasi keluasan makna lafaz umum sehingga lebih terarah pada maksud tertentu (Alwizar, 2024).

Konsep muthlaq dan muqoyyad dalam Al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ushul fiqh, karena keduanya menjadi dasar dalam memahami teks hukum. Secara bahasa, muthlaq berarti sesuatu yang dilepaskan tanpa ikatan, sedangkan muqoyyad berarti sesuatu yang terikat oleh syarat atau sifat tertentu. Dalam kajian ushul fiqh, muthlaq adalah lafaz yang menunjukkan makna umum tanpa batasan, sedangkan muqoyyad menunjukkan makna yang dibatasi dengan kriteria tertentu (Al-Zuhaili, 1986)

Bentuk-bentuk Muthlaq dan Muqoyyad yang ada dalam Al-Qur'an

Setelah sebelumnya kita membahas tentang pengertian muthlaq dan muqoyyad dengan mendalami dari segala sisinya. Maka kita sekarang tinggal membahas ke inti

permasalahan atau pengaplikasiannya dalam Al-Qur'an. Perlu diketahui para ulama-ulama dahulu ketika membuat suatu hukum maka mereka menelaah Al-Qur'an sedemikian rupa. Hingga mereka menemukan sebab-sebab dalam suatu ayat, yang menjadikan kemuthlakannya dan yang menjadikan pengkoyidannya mana. Atas kerja keras ulamalah menjadikan kita mudah untuk mencari Ilmu.

Adapun bentuk-bentuk Muthlaq dan Muqoyyad ulama sepakat membaginya menjadi empat bagian, nanti kita akan menjelaskannya beserta hukum yang terdapat pada masing-masing bagian tersebut. Sebelum memulai pembahasan pembagian ini kami tidak menemukannya didalam kita Al-Itqon fi ulumil Qur'an dan kitab Qowa'idul asasiyyah, akan tetapi kami menemukan pembagian ini kitab Mabahits fi ulumil Qur'an.

a. Sebab dan Hukumnya sama

Berarti maknanya dalil-dalil yang mempunyai sebab yang sama juga hukumnya juga sama (Al Qattan, n.d.). Ini terjadi dalam al-Qur'an.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah.

Al-Maidah ayat 3

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَّسْفُوحًا

Artinya: Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir. (Al-Anam-ayat-145).

Ini yang menjadi kata kunci adalah darah. Seperti yang kita ketahui diayat yang pertama menerangkan bahwa haram hukumnya memakan darah. Kata darah disini masing umum dan termasuk muthlaq yang yang makna nya terbebas, maksudnya bisa darah mengalir dan juga tidak mengalir jadi kata ini umum. Kemudian jika kita lihat kepada ayat yang kedua menggunakan redaksi darah yang mengalir yang diharamkan menggunakan kata-kata muqoyyad pengikatnya adalah *mengalir*. Jadi ini ayat kedua ini ayat yang muqoyyad bukan muthlaq. Hal ini juga yang disampaikan imam Mahalli yang

mengarahkan lafadz دم pada ayat 3 surat al maidah ke surat al-an'am ayat 145 (Imam Mahally dan Imam Suyuthi, n.d.)

Kemudian perlu diketahui sebabnya adalah *memakan*, sebab ayat pertama dan kedua sama, dan hukumnya sama yaitu *haram* maka karena sebab dan hukum sudah sama sepakat. Maka jika ada ayat yang muthlaq dan satunya muqoyyad, maka ayat yang muthlaq harus diarahkan kepada yang muqoyyad. Dan jika melihat ayat diatas maka ayat pertama harus diarahkan keayat yang kedua yang muqoyyad dengan redaksi *Darah yang mengalir*.

b. Sebabnya sama dan hukumnya berbeda

Ini berbeda dengan yang pertama yang membedakan hanya hukumnya saja yang berbeda dan sebabnya tetap sama (Al Qattan, n.d.). Ini terjadi pada ayat tentang wudhu dan tayammum,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku surat-al-maidah-ayat-6.

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

Artinya: maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. surat-al-maidah-ayat-6. Dan an-nisa 43

Kata kuncinya adalah *tangan*, dua dalil ini terdapat dalam satu ayat sekaligus yaitu pada surat Al-Maidah ayat: 6, lalu ada juga di surat an-nisa ayat : 43. Diayat yang pertama kita bisa mengetahui adalah ayat yang menerangkan tentang wudhu yang jikalau kalian wudhu maka basuhlah hingga sampai kesiku-siku tangan. Ayat pertama berarti diikat atau muqoyyad dengan *siku-siku*. Kemudian jika kita melihat keayat kedua yang membahas tentang Tayamum, dan disitu menggunakan kata mengusap tangan yang berarti masih umum dan belum ditentukan batasan dalam mengusap tangan ketika tayamum.

Perlu diketahui sebab kedua dalil diatas sama-sama berguna untuk menghilangkan *hadats kecil*, walaupun nantinya tayammum bisa untuk menghilangkan

hadats besar. Selanjutnya hukum keduanya berbeda jika wudhu diayat pertama menggunakan kata *mencuci*, dan pada ayat tayammum menggunakan redaksi *mengusap*. Dan ayat pertama itu sudah diqoyyidi dengan siku-siku sedangkan yang ayat yang kedua masih bersifat umum walaupun hukumnya berbeda. Maka madzhab kita imam Syafi'i mengarahkan ayat yang muthlaq ke Muqoyyad. Maka wal hasil ketika mengusap tangan didalam tayammum harus mencapai siku-siku seperti yang terjadi pada wudhu. Juga ada pendapat lain selain pendapat ini yang mengatakan ayat muthlaq tetap pada muthlaqnya dan muqoyyad tetap pada muqoyyadnya.

c. Sebabnya berbeda dan hukumnya sama

Pembahasan mengenai ini teradapat pada ayat membunuh orang mu'min dengan salah dan ayat yang menerangkan tentang Dhihar (menyamakannya suami punggung istrinya dengan punggung mahramnya). Berikut ayatnya,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ

surat-an-nisa-ayat-92.

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

-surat-al-mujadilah-ayat-3.

Artinya: Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakanseorangbudak.

Dari dua ayat diatas yang pertama membahas mengenai hukuman bagi orang yang membunuh mu'min lainnya dengan tidak sengaja dan ayat yang kedua menjelaskan tentang hukuman dzhihar. Perlu di terangkan bahwa ayat yang pertama menerangkan bahwa hukuman bagi orang mu'min yang membunuh orang mu'min lain maka hukumannya adalah memerdekakan budak yang *mu'min*, kata digaris miring menjadikan pembeda yang menjadikan ayat pertama terikat(Muqoyyad) dengan harus

memerdekakan budak yang muslim, sedangkan ayat yang kedua masih umum hanya redaksinya memerdekakan seorang budak.

Kemudian sebab dari keduanya berbeda dan hukumnya sama akan tetapi hukuman yang pada ayat pertama menunjukan pada Muqoyyad dan yang kedua Muthlaq. Maka jika madzhab Imam Syafi'i mengarahkan ayat muthlaq kepada ayat yang Muqoyyad. Walaupun Madzhab imam Hanafi berbeda pendapat yang mengatakan tetap pada tempatnya. Maksudnya muthlaq tetap muthlaq dan begipun Muqoyyad.

d. Sebab dan hukumnya berbeda

Contohnya seperti kata tangan dalam ayat tentang wudhu dan tentang pencurian,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku.

surat-al-maidah-ayat-6.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

-surat-al-maidah-ayat-38.

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.

Jika kita teliti sebab keduanya adalah berbeda jika yang pertama menghilangkan hadats dan ayat yang kedua adalah pencurian, ini jelas berbeda dan hukumnya juga berbeda jika hukum yang pertama adalah mencuci dan yang kedua adalah memotong. Maka dengan jelas tanpa ada khilaf ayat ini tidak bisa diarahkan kemana-mana dan tetap pada tempatnya. Pembahasan ini memperlihatkan bahwa memahami interaksi antara muthlaq dan muqoyyad sangat penting dalam proses istinbath hukum. Jika seorang mufassir atau faqih mengabaikan keterkaitan tersebut, maka hasil ijtihadnya bisa menyimpang dari maksud syariat. Oleh karena itu, prinsip bahwa muthlaq dibawa kepada muqoyyad bila berada dalam satu tema hukum merupakan kaidah yang disepakati mayoritas ulama ushul fiqh (Al Syatibi, 1997)

D. SIMPULAN

Muqoyyad dan muthlaq seperti Khos dan 'Amm dalam Ulumul Qur'an ini. Jika Muqoyyad mengikat makna atau membatasi makna, maka jika muthlaq maknanya luas dan bebas tanpa ada pengikatnya. Ini makna sederhanya yang paling mudah dimengerti dan mudah untuk dipahami insya allah swt.

kemudian imam zarkasyi dalam kitab beliau Al-Burhan fi Ulumul Qur'an beliau meringkas pembahasan ini dengan bagus, hingga terdapat di Qowa'idul asasiyyah, Al-Itqon fi ulumul Qur'an dan Mabahits fi ulumul Qur'an berikut kutipannya, jika ditemukan dalil yang meqoyyidi dalil muthlaq maka arahkan mathlaq ke muqoyyad, dan jika tidak ditemukan dalil yang yang mengkoyidi muthlaq, maka muthlaq tetap pada muthlaq, dan muqoyyad tetap juga. Kemudian selanjutnya beliau menyampaikan sesungguhnya Allah swt jika menghukumi dengan sifat atau syarat kemudian datang hukum yang lain muthlaq maka renungkan, jika tidak ada hukum asli yang bisa dikembalikan kepadanya, hanya itu yang muqoyyad maka wajib memuqoyyadkannya dengan hukum itu, dan jika ada hukum asal selainnya dan tidak mungkin untuk diarahkan kepada salah satunya maka itu lebih utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami Jilid 2*. Dar al Fikr.
- Al Musthafa, I. (n.d.). *Al Mu'jam Al Washit*. Maktabah Al Islamiyah.
- Al Qattan, M. (n.d.). *Mabahits Fi 'ulumil Qur'an*. Darul 'Ilmi wal Iman.
- Al Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Jilid 3*. Dar Ibn 'Affan.
- Alwizar, ritonga, raja, khotib. (2024). Kaidah Mutlaq Dan Muqayyad Dalam Studi Al-Qur'an. *Jurnal Kajian Islam Sosial Keagamaan*, 1(4), 411.
- As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliky. (n.d.). *Qowa'idul asasiyyah fi 'ulumil Qur'an*. Haiah As Shofwah.
- As Sonhaji, M. (n.d.). *Al Jurumiyyah*. Pustaka Alawiyyah.

- Febriani, R., & Alwizar. (2025). Implementasi Kaidah Mutlaq Dan Muqayyad Dalam Menafsirkan Al-Qur'an. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1256–1266. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1261>
- Imam Mahally dan Imam Suyuthi. (n.d.). *Tafsir Jalalain*. Pustaka As Salam.
- Khallaf, A. W. (1978). *Ilmu Ushul Fiqh*. Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Munawaroh, H. (2021). Memahami Relasi Mutlaq dan Muqayyad dalam Tafsir Al Quran. *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman*, 3(1), 46–58. <https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.47>
- Nur Ikhlas, & Alwizar Alwizar. (2024). Kaedah Tafsir: Muthlaq dan Muqayyad. *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(3), 71–85. <https://doi.org/10.59841/miftahulilmi.v1i3.30>
- Siregar, A. Y., & Alwizar, A. (2024). Kaedah Mutlaq dan Muqoyyad. *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5(2), 66–74. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.152>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.